



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 994/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Teppo Batu 29 Desember 2006 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Teppo Batu Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Suriani, S.H.I, M.H, Cakra Wahyu Nugraha S.H** dan **Indro Triyanto S.H** Advokat/Konsultan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Nopember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 678/SK/PA.Skg/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021 sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Teppo Batu 6 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Teppo Batu Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Put. No. 994/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 994/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 3 Nopember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 11 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/22/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kab. Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 1 tahun dan 21 hari dan belum dikaruniahi anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah orang tua Penggugat di Teppo Batu Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi keharmonisan itu hanya sesaat disebabkan karena;
  1. Tergugat sering keluar malam
  2. Tergugat malas kerja
  3. Tergugat memegang sendiri Penghasilannya
5. Bahwa pada tanggal mei 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 14 halaman Put. No. 994/Pdt.G/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama **Cakra Wahyu Nugraha S.H** telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 15 Nopember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Surat Kuasa Nomor 678/SK/PA.Skg/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Put. No. 994/Pdt.G/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/22/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin.oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Saksi :

1. Lukman bin H. Saah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada Oktober 2020 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkarnya serta penyebab pertengkarnya;
  - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. H. Ridwan bin H. Nohong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Put. No. 994/Pdt.G/2021/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada Oktober 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkarnya serta penyebab pertengkarnya;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal

Halaman 5 dari 14 halaman Put. No. 994/Pdt.G/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat sering keluar malam, malas bekerja dan memegang sendiri pengasilannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 14 halaman Put. No. 994/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- Apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal?
- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2020 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Halaman 7 dari 14 halaman Put. No. 994/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada Oktober 2020 dan belum dikaruniai anak, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam, saksi pernah melihat langsung pertengkarannya serta penyebab pertengkarannya, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada Oktober 2020 dan belum dikaruniai anak, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam, saksi pernah melihat langsung pertengkarannya serta penyebab pertengkarannya, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUHPerdara, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka semua alat bukti Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 11 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam;

Halaman 9 dari 14 halaman Put. No. 994/Pdt.G/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
5. Bahwa para saksi dan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 10 dari 14 halaman Put. No. 994/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu atas alasan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut :

1. Kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "*Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan*".

2. Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "*Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi*



*untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya"*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari **Senin**, tanggal **2 Nopember**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Hilmah Ismail, S.HI.**, dan **Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Muzdalifah, SH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Hilmah Ismail, S.HI.**

**H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Muzdalifah, SH.,**

## Perincian Biaya Perkara:

|    |                   |     |           |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Biaya proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Biaya panggilan   | Rp. | 200.000,- |
| 4. | PNBP              | Rp. | 20.000,-  |
| 5. | Biaya redaksi     | Rp. | 10.000,-  |
| 6. | Biaya materai     | Rp. | 10.000,-  |
|    | Jumlah            | Rp. | 320.000,- |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman Put. No. 994/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)